



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.123, 2016

KKP. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Data dan Informasi. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.
2. Informasi adalah data yang telah diproses/diolah dan mengandung arti bagi penerima untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu dan kebutuhan tertentu.
3. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

4. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut PWP-3-K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan

pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.

11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan Data dan Informasi PWP-3-K.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis Data dan Informasi;
- b. mekanisme pengelolaan Data dan Informasi;
- c. pengelola Data dan Informasi; dan
- d. pembinaan.

BAB II

JENIS DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 4

Jenis data dalam PWP-3-K terdiri atas:

- a. Data Geospasial; dan
- b. Data non-Geospasial.

Pasal 5

- (1) Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. Data Geospasial dasar; dan
 - b. Data Geospasial tematik.
- (2) Data Geospasial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. garis pantai, yang terdiri atas garis pantai surut terendah, garis pantai pasang tertinggi, dan garis pantai tinggi muka air laut rata-rata;
 - b. hipsografi, berupa garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut;
 - c. perairan, berupa garis yang menunjukkan pertemuan daratan dengan permukaan tubuh air (massa air) pada suatu Wilayah tertentu, seperti laut, sungai, danau, dan rawa;
 - d. toponim atau juga dikenal dengan istilah "nama rupabumi", berupa nama yang diberikan kepada unsur rupabumi, baik berupa unsur alam maupun buatan manusia;
 - e. batas Wilayah, merupakan garis khayal yang ditentukan berdasarkan dokumen penetapan batas Wilayah secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang, yang menggambarkan batas Wilayah antar kelurahan/desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar negara;
 - f. transportasi dan utilitas, merupakan titik atau garis yang menggambarkan prasarana fisik untuk perpindahan manusia dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain; dan
 - g. bangunan dan fasilitas umum, merupakan titik atau garis yang menggambarkan objek buatan manusia dan berbagai fasilitas umum yang berwujud bangunan.
- (3) Data Geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: